

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara.¹ Istilah Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter. Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/ *The Hague Laws*); dan
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).²

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:³

¹ Ambarwati, dkk. 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

² Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter* dalam Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 5-6.

1. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello*, yaitu hukum berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol tambahannya.⁴ Dalam perang, lazim bahwa pertempuran antar kelompok menimbulkan korban. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil=*civilian population*).⁵

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.⁶ Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);

³ *Ibid*, hlm.6.

⁴ Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

⁵ KGPH.Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

⁶ Arlina Permanasari, dkk., *Op. Cit.*, hlm.12.

2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatant yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.⁷

Hukum Humaniter Internasional mengalami perkembangan setiap zamannya. Salah satu perkembangan yang paling terkini hukum humaniter internasional adalah perubahan karakter dan peran serta fungsi subyek hukum Hukum Humaniter Internasional. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan karakter hukum internasional yang berbasis pada kedaulatan negara secara ketat dan kaku ke arah pola hubungan antarnegara yang cair dan berdampingan yang menjurus pada integrasi mendalam dalam segala bidang kehidupan. Perubahan tersebut berimbas secara nyata dalam pola-pola hubungan antar-negara termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan bersenjata telah mengalami imbas yang sangat besar karena perubahan karakter tersebut. Salah satu imbasnya adalah penggunaan kemajuan teknologi perang yang mengubah cara dan metode kekerasan bersenjata.⁸

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini mendorong setiap badan pertahanan negara untuk melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologi perang saat ini adalah *Unmanned Aircraft Systems* atau yang disebut sebagai ‘pesawat tanpa awak.’ Pesawat

⁷*Ibid.*

⁸ Denny Ramdhany, dkk. 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 209.

tanpa awak pertama kali digunakan oleh pihak militer pada era Perang Dunia I sebagai sarana untuk latihan yang mana pada waktu itu digunakan dalam latihan pesawat terbang. Dalam perkembangannya pesawat tanpa awak kemudian digunakan dalam kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi dari pihak musuh.⁹

Pertanyaan yang awalnya diajukan sehubungan dengan penggunaan pesawat tanpa awak, yang merupakan perkembangan teknologi yang relatif baru adalah apakah penggunaannya sah menurut Hukum Humaniter Internasional. *International Committee of the Red Cross* setuju dengan kedua pelapor khusus dalam panel “*Ensuring use of remotely piloted aircraft or armed drones in counterterrorism and military operations in accordance with international law, including international human rights and humanitarian law*”,¹⁰ yang mengindikasikan dalam laporan mereka tahun 2013 kepada Majelis Umum PBB bahwa pesawat tanpa awak bersenjata tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional (lihat dokumen PBB A/68/382, paragraf 13, dan A/68/389/alinea 77) juga tidak ada fitur yang melekat pada pesawat tanpa awak yang akan mencegah operator mereka untuk mengamati peraturan yang relevan dari badan hukum ini.

Pemutakhiran teknologi perang sesungguhnya dilakukan dengan berdasarkan pada asas kepentingan militer (*military doctrine*). Dengan asas

⁹ Denny Ramdhany, *Op. Cit.*, hlm.226.

¹⁰ *Statement at the Human Rights Council* on 22 September 2014, <https://www.icrc.org/en/document/ensuring-use-remotely-piloted-aircraft-or-armed-drones-counterterrorism-and-military> diakses tanggal 18 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

ini, setiap negara diperkenankan untuk menggunakan senjata untuk menundukkan lawan.¹¹ Demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang, negara dapat melakukan modernisasi teknologi perangnya. Program kesiapsiagaan negara untuk berperang telah mengarahkan banyak negara kepada program industrialisasi, mobilisasi kekuatan buruh, dan formasi kelas ahli manajerial untuk memenuhi permintaan akan jasa dan komoditas perang.¹² Namun, langkah baiknya apabila penggunaan teknologi perang ini memperhatikan prinsip pembatasan dimana penerapan teknologi perang ini membatasi alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

Selama ini teknologi pesawat tanpa awak diciptakan agar sesuai dengan semangat nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam hukum humaniter. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaannya yang masih dalam kendali manusia. Pembuat keputusan (*decision making*) untuk melakukan penyerangan tetap di bawah kendali manusia. Dukungan sistem informasi yang canggih juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyerangan. Selain itu, pembuatan pesawat tanpa awak ditujukan untuk meminimalisasi jatuhnya korban baik dari kombatan maupun non kombatan.¹³

Berbagai kekhawatiran muncul dan terus diungkapkan berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak bersenjata, sebagai contoh, yang sering ditunjukkan adalah teknologi ini dapat membuat negara lebih mudah memutuskan untuk menggunakan kekuatan mematikan di luar negeri karena

¹¹ Arlina Pernamasari, dkk. *Op.Cit.*, hlm.11.

¹² Ambarwati dkk., *Op.Cit.*, hlm.102.

¹³ *Ibid.*

biaya politik dan keuangan yang rendah. Kurangnya atau menurunnya resiko politik ini didasarkan pada fakta bahwa pesawat tanpa awak dikendalikan oleh personel yang berada jauh dari lokasi serangan, dan tetap berada di luar jangkauan bahaya.¹⁴ Pesawat tanpa awak secara signifikan dikenal lebih murah untuk diproduksi, harganya lebih murah diproduksi dikarenakan karena lebih berpotensi untuk “kalah” dibandingkan jenis pesawat tempur lainnya.

Sehubungan dengan hukum yang ada terkait pesawat tanpa awak yaitu pesawat tanpa awak bukanlah *platform* senjata yang secara khusus dilarang oleh perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Jarak dari musuh potensial bukanlah fitur yang unik dari pesawat tanpa awak bila dibandingkan dengan sistem senjata atau senjata lainnya. Misalnya operator rudal penjelajah, yang mungkin berada ratusan atau ribuan kilometer dari target yang diinginkan. Juga tidak ada karakteristik khusus dari teknologi itu sendiri yang menunjukkan bahwa pesawat tanpa awak secara inheren tidak dapat digunakan dengan cara yang sesuai dengan norma internasional yang relevan.¹⁵

Keberadaan pesawat tanpa awak dalam mendukung keberhasilan pertempuran perlu dikaji kedudukannya apakah telah sesuai dengan hukum internasional atau justru melanggarnya. Saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai pesawat tanpa awak baik digunakan sebagai senjata maupun tidak. Penggunaan pesawat tanpa

¹⁴ Jelena Pejic, 2015. *Extraterritorial targeting by means of armed drones :Some legal implications, International Review of the Red Cross*, p.3.

¹⁵ *Ibid.*

awak sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat. Meskipun demikian, hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun. Hal ini didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I tahun 1977:

*“In the study, development, acquisition, or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”*¹⁶

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa aturan hukum internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode berperang, Negara wajib menyesuaikan agar perkembangannya tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Kewajiban hukum yang termuat dalam Pasal 36 tidak hanya berlaku pada pihak dalam perjanjian saja tetapi semua negara yang mengembangkan persenjataan dan metode berperang.¹⁷

Pro-kontra terhadap penggunaan pesawat dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Di satu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak dapat mengurangi keterlibatan tentara militer di medan perang dan melindungi mereka dari bahaya konflik. Namun, di sisi lain terdapat pandangan bahwa pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apa pun mengingat akurasi penggunaannya di saat konflik

¹⁶ Lihat Pasal 36 Protokol Tambahan I dalam Denny Ramdhany, dkk, *Op.Cit.*, hlm.233.

¹⁷ *International Committee of The Red Cross*, “A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977.” *International Review of The Cross*, Vol.88, No.864, Desember 2006, p.933.

masih dipertanyakan. Tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak justru menjadi penyebab banyaknya korban khususnya dari pihak penduduk sipil. Salah satu negara yang menjadi sasaran serangan pesawat tanpa awak adalah Pakistan. Berdasarkan masalah tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dikaji oleh penulis berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah :“Bagaimanakah penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan pembatasan hukum humaniter internasional.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam menganalisa masalah tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional.

b. Bagi pihak-pihak terkait :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat bagi masyarakat internasional dan nasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis, khususnya untuk mengetahui dan memahami penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional. Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya Perserikatan Bangsa Bangsa dan ICRC (*International Committee of the Red Cross*).

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan permasalahan penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. pada Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum

Humaniter Internasional. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain:

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak
(*Unmanned Drones*) Menurut Hukum Humaniter Internasional
(Studi Terhadap Kasus Serangan Pesawat Tanpa Awak Amerika
Serikat di Pakistan Tahun 2009)

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Yustyawan Widyatmoko
- 2) NPM : EA1A009044
- 3) Program studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Jendral Soedirman
Purwokerto

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah legalitas penggunaan *unmanned drone* dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
- 2) Bagaimanakah kasus serangan *unmanned drones* Amerika Serikat di Pakistan tahun 2009 ditinjau menurut Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian :

Legalitas penggunaan *unmanned drone* dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan *unmanned drone* dalam sengketa bersenjata belum diatur secara tegas dalam hukum humaniter internasional. Dilihat dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, *unmanned drone* merupakan senjata yang ilegal penggunaannya dalam sengketa bersenjata internasional. Serangan *unmanned drones* Amerika Serikat di Pakistan tahun 2009 ditinjau menurut Hukum Humaniter Internasional

- 1) Serangan *unmanned drones* Amerika Serikat di Pakistan tahun 2009 merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain. Tindakan perang melawan teror sebagai upaya pertahanan diri (*self defense*) yang dilakukan Amerika Serikat melanggar ketentuan hukum internasional.
- 2) Operasi militer Amerika Serikat untuk menangkap teroris melanggar prinsip *proportionality* karena menyebabkan korban di pihak sipil. Serangan Amerika Serikat di Pakistan yang menimbulkan korban jiwa dari penduduk sipil tersebut dilarang dalam *prinsip humanity*.
- 3) Penggunaan *unmanned drones* Amerika Serikat menimbulkan trauma pada penduduk sipil yang selamat dari serangan. Penggunaan senjata yang memiliki dampak jangka panjang dan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bertentangan dengan prinsip *limitation* hukum humaniter internasional.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Legalitas Penggunaan *Drone* (Pesawat Tanpa Awak) Ditinjau
Dari Hukum Humaniter Internasional.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama mahasiswa : Debby Agustin Br.Sitepu
- 2) NPM : 110200125
- 3) Program studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan penggunaan senjata dalam perang menurut Hukum Humaniter Internasional ?
- 2) Bagaimana legalitas penggunaan *drone* ditinjau dari hukum humaniter internasional ?
- 3) Bagaimana sanksi pelanggaran hukum humaniter internasional?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Pengaturan mengenai larangan penggunaan senjata tertentu telah diatur dalam beberapa konvensi internasional.
- 2) Legalitas penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) dalam perang sebenarnya menurut Hukum Humaniter Internasional tidak ada pengaturan secara spesifik.
- 3) Kelemahan dari hukum internasional maupun hukum humaniter adalah tidak adanya sanksi yang tegas.

3. SKRIPSI

a. Judul skripsi

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Unmanned Aerial Vehicle*)
di Pakistan Sebagai Instrumen Militer Menurut Hukum Humaniter
Internasional Dalam Perang Melawan Terorisme

b. Identitas Penulis

- 1) Nama mahasiswa : Andrianto Saputro Wibowo
- 2) NPM : 11/311458/HK/18617
- 3) Program studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Mengapa militer Amerika Serikat bisa menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) di Pakistan ?
- 2) Bagaimana penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) oleh Amerika Serikat di Pakistan menurut Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) oleh Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam Hukum Internasional.

- 2) Penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) di Pakistan tidak dianggap melanggar aturan internasional karena Pakistan sebagai Negara tempat teroris berada dianggap tidak mampu untuk menindak dan menghalangi terjadinya ancaman serangan terhadap kepentingan Negara lain.

F. Batasan Konsep

1. Prinsip Kepentingan Militer

Prinsip kepentingan militer merupakan prinsip dimana pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Prinsip Pembatasan

Prinsip pembatasan adalah prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat mengakibatkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

3. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum Humaniter internasional adalah bagian hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara ketika terjadi perang atau konflik bersenjata.¹⁸

¹⁸ M.Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum :Dictionary of Law Complete Edition*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, hlm. 263.

4. Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak (*unmanned aerial vehicles*) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.

5. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) beserta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik

bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Konvensi-konvensi Den Haag 1907 bagian IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat atau yang lebih dikenal juga dengan *The Hague Laws*.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Konvensi IV Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap orang-orang sipil di waktu perang beserta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi Kepustakaan, yaitu yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen, yang dilakukan di kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* untuk Indonesia dan Timor Leste dan Mabes TNI Jakarta.
- b. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku *communication officer International Committee of The Red Cross* Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste .Wawancara juga dilakukan terhadap narasumber Letkol Ctk. Deden Safaruddin dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Jakarta. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya pertanyaan belum disertai dengan jawabannya,

sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jawabannya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Internasional mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang atau Hukum Den Haag, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap orang-orang sipil Protokol Tambahan I dan II 1977.

H. Sistematika Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. Bab II : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara umum tentang Hukum Humaniter Internasional, secara rinci penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata, prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional serta analisis penggunaan pesawat tanpa awak menurut prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan.

3. Bab III : Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Humaniter Internasional.